



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 000.8.3/Kep.141-Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PENINGKATAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat;

b. bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja dan menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Evaluator Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 234);
8. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Evaluator Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan publik;
  - b. melakukan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan publik;
  - c. melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,




YEDI RAHMAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 000.8.3/Kep.141-Huk/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR  
PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR PENINGKATAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

1. Pembina : Pj. Wali Kota Serang
  2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang
  3. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Serang.
  4. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang; dan
2. Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang.

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT